



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 246/PID/2018/PTBNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **Ikbal Als Dekbat Als Kasim Bin Amiruddin.**
2. Tempat Lahir : Matang Neuhen.
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun /23 Maret1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Kedondong, Desa Matang Neuhen
Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur,
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018sampai dengantanggal5 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengantanggal14 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018sampai dengantanggal14 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengantanggal13 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengantanggal23 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal6 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengantanggal4 September 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap Pertama, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengantanggal4 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap Kedua, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengantanggal3 November 2018;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Nopember 2018 Nomor246/Pen.Pid/2018/PTBNA serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Idi serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriAceh Timur tanggal 05 Juni 2018 No. REG. PERK : PDM- 111/N.1.21./06/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Bahwa ia terdakwa Ikbal Alias Dekbat Alias Kasim Bin Amiruddin bersama sama dengan Amri alias AM Bin alm M. Yusuf dan Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli (terdakwa yang penuntutannya masing masing dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Dusun Tengku di Ceungai Desa Bantayan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan sebagian besar saksi saksi yang akan dipanggil lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri IDI, maka berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri IDI yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira siang hari (jam nya sudah tidak dapat diingat kembali) saudara Herman (DPO) menghubungi terdakwa Ikbal Als Dekbat Als Kasim Bin Amiruddin dan Herman mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada orang suruhannyaHerman yang bernama Botak (DPO) akan menghubungi terdakwa untuk pengambilan Narkotika jenis shabu seberat 39 (tiga puluh sembilan) Kg, namun narkotika yang harus diambil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg terlebih dahulu, sisanya yang 10 (sepuluh) Kg menunggu perintah dari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Herman, dan terdakwa mengiyakan, pada hari yang sama sekitar sore hari Botak menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Boat yaitu saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sudah sampai didarat dan akan menghubungi terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar sore hari terdakwa di hubungi oleh saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf yang meminta agar terdakwa mengambil Narkotika, dan dalam pembicaraannya terdakwa memerintahkan kepada saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf agar menyerahkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg terlebih dahulu dan yang 10 (sepuluh) Kg nya menunggu perintah dari Saudara Herman, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar waktu shubuh terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang isi pembicaraannya agar saksi Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli menerima Narkotika Jenis shabu dari saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf, setelah Narkotika diserahkan oleh Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf dan diterima oleh Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wib saksi Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli dan saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf ditangkap oleh saksi Ramon Zamora dan saksi Muhammad Kautsar keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, mendengar tentang penangkapan kedua saksi yaitu Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli dan saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf lalu terdakwa melaporkan kepada Herman perihal penangkapan kedua saksi yaitu Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli dan saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf, setelah melaporkan kepada Herman, kemudian terdakwa melarikan diri dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 10.00 Wib di Desa Lam Isek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Propinsi Nangroe Aceh Darussalam terdakwa ditangkap oleh saksi Ramon Zamora dan saksi Muhammad Kautsar, terdakwa ditangkap ketika sedang bersama sama dengan saksi Said Samsul Kamar Alias Said Bin Alm Habib Mustafa, lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Ikbal Alias Dekbat Alias Kasim Bin Amiruddin menyuruh saksi Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli untuk menerima Narkotika dari Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada bulan November 2017 sebanyak 8 (delapan) Kg, yang kedua pada bulan Desember 2017 sebanyak 15 (lima belas) Kg dan yang ke tiga pada 8 Januari 2018 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg;

- Bahwa terdakwa Ikbil Alias Dekbat Alias Kasim Bin Amiruddin melakukan permufakatan jahat untuk, menjual, membeli menjadi perantara jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 254AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 1 No.1 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 2 No.2 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 3 No.3 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 4 No.4 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 5 No.5 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 6 No.6 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 7 No.7 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 8 No.8 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 9 No.9 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 10 No.10 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 11 No.11 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 12 No.12 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 13 No.13 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 14 No.14 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 15 No.15 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 16 No.16 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 17 No.17 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 18 No.18 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 19 No.19 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 1 No.20 kristal warna putih didalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode C 2 No.21 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C3 No.22 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 4 No.23 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 5 No.24 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 6 No.25 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 7 No.26 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 8 No.27 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 9 No.28 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 10 No.29 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 11 No.30 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa ia terdakwa Ikbal Alias Dekbat Alias Kasim Bin Amiruddin bersama sama dengan Amri Alias AM Bin Alm M. Yusuf dan Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli (terdakwa yang penuntutannya masing masing dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Dusun Tengku di Ceungai Desa Bantayan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan sebagian besar saksi saksi yang akan dipanggil lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri IDI, maka berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri IDI yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira siang hari (jam nya sudah tidak dapat diingat kembali) saudara Herman (DPO) menghubungi terdakwa Ikbal Als Dekbat Als Kasim Bin Amiruddin dan Herman mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada orang suruhannya Herman yang bernama Botak (DPO) akan menghubungi terdakwa untuk pengambilan Narkotika jenis shabu seberat 39 (tiga puluh sembilan) Kg,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun narkoba yang harus diambil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg terlebih dahulu, sisanya yang 10 (sepuluh) Kg menunggu perintah dari Saudara Herman, dan terdakwa mengiyakan, pada hari yang sama sekitar sore hari Botak menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Boat yaitu saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sudah sampai didarat dan akan menghubungi terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar sore hari terdakwa di hubungi oleh saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf yang meminta agar terdakwa mengambil Narkoba, dan dalam pembicaraannya terdakwa memerintahkan kepada saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf agar menyerahkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg terlebih dahulu dan yang 10 (sepuluh) Kg nya menunggu perintah dari Saudara Herman, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar waktu shubuh terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang isi pembicaraannya agar saksi Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli menerima Narkoba Jenis shabu dari saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf, setelah Narkoba diserahkan oleh Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf dan diterima oleh Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wib saksi Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli dan saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf ditangkap oleh saksi Ramon Zamora dan saksi Muhammad Kautsar keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Badan Narkoba Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, mendengar tentang penangkapan kedua saksi yaitu Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli dan saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf lalu terdakwa melaporkan kepada Herman perihal penangkapan kedua saksi yaitu Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli dan saksi Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf, setelah melaporkan kepada Herman, kemudian terdakwa melarikan diri dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 10.00 Wib di Desa Lam Isek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Propinsi Nangroe Aceh Darussalam terdakwa ditangkap oleh saksi Ramon Zamora dan saksi Muhammad Kautsar, terdakwa ditangkap ketika sedang bersama sama dengan saksi Said Samsul Kamar Alias Said Bin Alm Habib Mustafa, lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Badan Narkoba Nasional untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ikbal Alias Dekbat Alias Kasim Bin Amiruddin menyuruh saksi Hasanuddin Ramli Alias Nek Bin Ramli untuk menerima Narkotika dari Amri Alias AM Bin alm M.Yusuf sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada bulan November 2017 sebanyak 8 (delapan) Kg, yang kedua pada bulan Desember 2017 sebanyak 15 (lima belas) Kg dan yang ke tiga pada 8 Januari 2018 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg;
- Bahwa terdakwa Ikbal Alias Dekbat Alias Kasim Bin Amiruddin melakukan permufakatan jahat untuk, Memiliki,menyimpan .menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 254AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 1 No.1 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 2 No.2 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 3 No.3 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 4 No.4 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 5 No.5 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 6 No.6 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 7 No.7 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 8 No.8 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 9 No.9 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 10 No.10 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 11 No.11 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 12 No.12 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 13 No.13 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 14 No.14 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 15 No.15 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 16 No.16 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 17 No.17 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 18 No.18 kristal warna putih

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus plastik bening kode A 19 No.19 kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening kode C 1 No.20 kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening kode C 2 No.21 kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening kode C3 No.22 kristal warna putih didalam
bungkus plastik bening kode C 4 No.23 kristal warna putih didalam
bungkus plastik bening kode C 5 No.24 kristal warna putih didalam
bungkus plastik bening kode C 6 No.25 kristal warna putih didalam
bungkus plastik bening kode C 7 No.26 kristal warna putih didalam
bungkus plastik bening kode C 8 No.27 kristal warna putih didalam
bungkus plastik bening kode C 9 No.28 kristal warna putih didalam
bungkus plastik bening kode C 10 No.29 kristal warna putih didalam
bungkus plastik bening kode C 11 No.30 tersebut diatas adalah benar
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut
61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Aceh Timur tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor : REG.PERK : PDM-
111/IDI/Euh.2/06/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Als Dekbat Als Kasim Bin Amiruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana M A T I;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone samsung warna biru tua dengan no sim card: 085373497246;
 - 1 (satu) buah KTP an. Saifannur;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Saifannur Alias Saifan Bin Alm Ilyas;
 - 1 (Satu Unit Handphone samsung Duo warna hitam dengan no sim card: 082365420396 dan 082298270570;
 - 1 (Satu Unit Handphone Nokia warna hitam dengan no sim card: 085210294759;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Amri Alias AM Bin Alm M. Yusuf;

- 1 (satu) karung berisi 1 (satu) tas jinjing yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 10.635,7 gram;

- 1 (Satu Unit Handphone Nokia warna hitam dengan no sim card: 085210295166;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Boat Oskadon;

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP an. Junaidi;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Junaidi Alias Edi Bin Alm Marjohan;

- 1 (satu) karung berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastic teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 19.412 gram.

- 11 (sebelas) bungkus plastik teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 10.635,7. Gram;

- 1 (Satu Unit Handphone samsung warna putih dengan no sim card: 085262504352;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan no pol BL3596ZD beserta kunci dan STNK;

- 1 (satu) buah KTP an. Hasanuddin Ramli;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Hasanudin Ramli Alias Nek Bin Ramli;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor Simcard : 085393246173;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor Simcard : 082351765308;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. Ikbal;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Als Dekbat Als Kasim Bin Amiruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone samsung warna biru tua dengan no sim card: 085373497246;

- 1 (satu) buah KTP an. Saifannur;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Saifannur Alias Saifan Bin Alm Ilyas;

- 1 (Satu) Unit Handphone samsung Duo warna hitam dengan no sim card: 082365420396 dan 082298270570;

- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan no sim card: 085210294759;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Amri Alias AM Bin Alm M. Yusuf;

- 1 (satu) karung berisi 1 (satu) tas jinjing yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 10.635,7 gram;

- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan no sim card: 085210295166;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Boat Oskadon;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP an. Junaidi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Junaidi Alias Edi Bin Alm Marjohan;

- 1 (satu) karung berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastic teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 19.412 gram.
- 11 (sebelas) bungkus plastik teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 10.635,7. Gram;
- 1 (Satu Unit Handphone samsung warna putih dengan no sim card: 085262504352;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan no pol BL3596ZD beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah KTP an. Hasanuddin Ramli;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Hasanudin Ramli Alias Nek Bin Ramli;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor Simcard : 085393246173;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor Simcard : 082351765308;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. Ikbali;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SAID SULAIMAN, S.H Panitera Pengadilan Negeri Idibahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Idi;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh SARBINI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idibahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 02 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 6 Nopember 2018, dan Memori Banding tersebut oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2018 ;

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 5 Nopember 2018, Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Nopember 2018 yang pada pokoknya hanyaberkeberatan terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi kepada terdakwa dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, pidana tersebuttidak setimpal dengan kesalahan terdakwa, tidak memberi efek jera dan pecegahan bagi pelaku dan pelaku lain, tidak memberi rasa keadilan bagi negara dan masyarakat karena sabu 3 (tiga) paket berjumlah seberat bruto 19.412 (sembilan belas ribu empat ratus dua belas) gram, 10.635,7 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima koma tujuh) gram, dan 10.635,7 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima koma tujuh) dapat menghancurkan generasi penerus bangsa, terdakwa pernah pula menyuruh Hasanudin Ramli untuk menerima narkoba pada Nopember 2017 sejumlah 8 (delapan) kg, bulan Desember 2017 sejumlah 15 kg tahun, terdakwa terlibat jaringan peredaran narkoba internasional masuk ke Indonesia, sehingga Penuntut Umum tetap memohon agar Terdakwa diputuskansebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Als Dekbat Als Kasim Bin Amiruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa IKBAL Als DEKBAT Als KASIM Bin AMIRUDDIN dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone samsung warna biru tua dengan no sim card: 085373497246;
 - 1 (satu) buah KTP an. SAIFANNUR ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. SAIFANNUR alias SAIFANbin Ilyas;

- 1 (Satu Unit Handphone samsung Duo warna hitam dengan no sim card: 082365420396 dan 082298270570;
- 1 (Satu Unit Handphone Nokia warna hitam dengan no sim card: 085210294759;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. AMRI Alias AM bin alm M. YUSUF ;

- 1 (satu) buah KTP an. JUNAIDI;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. JUNAIDIALIAS EDIBIN alm MARJOHAN ;

- 1 (satu) karung berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastic teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 19.412 gram.
- 11 (sebelas) bungkus plastik teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 10.635,7. Gram;
- 1 (Satu Unit Handphone samsung warna putih dengan no sim card: 085262504352;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan no pol BL3596ZD beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah KTP an. HASANUDDIN RAMLI;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa A.n. HASANUDDIN RAMLI alias NEKbin RAMLI ;

- 1 (satu) buah KTP an. IKBAL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa A.n. IKBAL Als DEKBAT Als KASIM Bin AMIRUDDIN ;

- 1 (satu) karung berisi 1 (satu) tas jinjing yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 10.635,7 gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan no sim card: 085210295166;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor sim card: 085393246173 ;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor sim card: 082351765308 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Boat Oskadon.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 24 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa, tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Idi, dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah beberapa kali terlibat dalam jaringan peredaran narkotika internasional dan terorganisir dalam jumlah cukup besar sulit pemberantasanya, sangat berdampak pada keselamatan generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 140/ Pid.Sus/2018/PN Idi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menguatkan,.....

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Als Dekbat Als Kasim Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone samsung warna biru tua dengan no sim card: 085373497246;

- 1 (satu) buah KTP an. Saifannur;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Saifannur Alias Saifan Bin Alm Ilyas;

- 1 (Satu Unit Handphone samsung Duo warna hitam dengan no sim card: 082365420396 dan 082298270570;

- 1 (Satu Unit Handphone Nokia warna hitam dengan no sim card: 085210294759;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Amri Alias AM Bin Alm M. Yusuf;

- 1 (satu) karung berisi 1 (satu) tas jinjing yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 10.635,7 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima koma tujuh) gram;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan no sim card:
085210295166;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Boat Oskadon;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP an. Junaidi;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Junaidi Alias Edi Bin Alm Marjohan;

- 1 (satu) karung berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastic teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 19.412 (sembilan belas ribu empat ratus dua belas) gram,

- 11 (sebelas) bungkus plastik teh China yang didalamnya berisi krisal puth dengan berat total brutto \pm 10.635,7.(sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima koma tujuh) gram;

- 1 (Satu) Unit Handphone samsung warna putih dengan no sim card:
085262504352;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan no pol
BL3596ZD beserta kunci dan STNK;

- 1 (satu) buah KTP an. Hasanuddin Ramli;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Hasanudin Ramli Alias Nek Bin Ramli;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor
Simcard : 085393246173;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan Nomor
Simcard : 082351765308;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. Ikbai;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami Ardy Djohan, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan DR. Syahrul Machmud, S.H., M.H para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

tanggal,.....

M

Anggota,.....

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tarmizi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Suyadi, S.H.,

d.t.o

2. DR. Syahrul Machmud, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Ardy Djohan, S.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Tarmizi, S.H.

Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

T. TARMULI, SH.

Nip.19611231 198503 0129

